

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar, ketentuan Allah SWT. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang mengatur mengenai ibadah, ialah yaitu bentuk hubungan manusia dengan Allah (*Habluminallah*) dan mengatur mengenai hubungan sesama manusia (*Habluminannas*) dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat atau lebih dikenal dengan muamalah.¹ Menurut Yusuf Musa yang dikutip oleh Abdul Madjid muamalah merupakan peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Muamalah merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan.² Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Adapun pengertian muamalah dalam arti sempit, menurut Rasyid Ridha muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.³ Adapun pengertian Fiqh Muamalah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia

¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (kumpulan tulisan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 34

² Abdul Majid, *Pokok-pokok fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), hlm. 1

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 2

dalam persoalan persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.⁴ Jadi, muamalah merupakan hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan (horizontal), seperti hukum yang mengatur masalah ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Menurut Ibn Bin Abidin yang dikutip oleh Hendi Suhendi, fiqh Muamalah terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

1. *Mu'awadhah Maliyah* (hukum kebendaan)
2. *Munakahat* (hukum perkawinan)
3. *Mukhasamat* (hukum Acara)
4. *Amanat dan Ariyah* (Pinjaman)
5. *Tirkah* (Harta Peninggalan)

Ibn Abidin adalah salah seorang yang mendefinisikan muamalah secara luas sehingga masalah munakahat termasuk salah satu bagian fiqh muamalah, padahal munakahat diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu fiqh munakahat. Demikian pula tirkah, (harta peninggalan atau warisan) juga termasuk bagian fiqh muamalah, padahal tirkah telah dijelaskan dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu *fiqh mawaris*.⁵ Selain manusia merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan secara sempurna, manusia juga merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, tetap membutuhkan bantuan orang lain.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), hlm.3

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, DKK, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) cet. Ke-I, Hlm. 4-5

Dengan interaksi yang dilakukan oleh manusia yang satu dengan lainnya, maka menimbulkan hak dan kewajiban dalam kehidupan, guna memberi kesempatan untuk perkembangan hidup manusia dikemudian hari, manusia diberikan kebebasan untuk mengatur segala kebutuhan hidup asalkan aturan-aturan yang dijalankan tidak bertentangan dengan *nas* ataupun *syara'*, dalam hal ini salah satu contohnya adalah dalam hal jual beli.

Kegiatan ekonomi yang mencakup jual beli termasuk didalamnya kegiatan keuangan syariah, dalam system ajaran Islam termasuk dalam kategori muamalah, yang merupakan ibadah dalam arti luas.⁶

Jual beli (*al-ba'i*) termasuk ruang lingkup muamalah *madiyah*, didalamnya juga termasuk gadai (*al-rahn*), jaminan (*kafalah*), hak tanggungan (*damn*), pemindahan hutang (*al-hiwalah*), barang temuan (*al-luqathah*), titipan (*al-wadhi'ah*), sewa-menyewa tanah (*al- mukhabarah*), upah (*ujrah al-'amal*), gugatan (*al- syuf'ah*), pemberian (*al-hibah*), damai (*al-shulhu*), dan ditambah dengan masalah kontemporer seperti masalah bunga bank, dan asuransi kredit. Sedangkan ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* adalah ijab Kabul, saling meridhai, tidak ada paksaan, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.⁷

⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 13

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, DKK, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) cet. Ke-I, Hlm. 6

Menurut Wahbah Zuhaili, jual beli merupakan tukar menukar sesuatu yang terkandung didalamnya penjual dan pembeli.⁸ Dalam jual beli, Islam telah memberikan aturan-aturan seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh, baik mengenai rukun dan syarat, juga mengenai bentuk jual beli yang diperbolehkan oleh syara'. Yang dalam prakteknya harus dilakukan dengan benar dan ada manfaat bagi yang bersangkutan.

Prinsip dalam jual beli hendaklah yang bermanfaat dan suci, misalnya jual beli kambing, sapi, dan binatang ternak lainnya. Sedangkan jual beli serangga dan ular tidak diperbolehkan selain untuk dimanfaatkan. Di pasar burung 16 ilir kota Palembang, terdapat berbagai transaksi jual beli meliputi jual beli burung, ikan hias, kelinci dan kucing peliharaan, selain itu juga, terdapat pula jual beli ular sanca.

Ular sanca merupakan nama sekelompok ular-ular pembelit dari jenis *Phytonidae*, ada sekitar 26 jenisnya di dunia. Ular sanca merupakan ular yang sering ditemui dan penyebarannya ada di Afrika, Australia, dan Asia. Ular sanca ini hidup di daerah hutan tropis dan bergantung pada kesediaan air. Di Indonesia penyebaran ular ini mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara (sampai ke Timur). Ular sanca mempunyai corak batik dengan panjang 1 sampai 7 meter, dengan berat maksimal 135 kg. Ular sanca mempunyai corak kulit yang sangat indah dengan motif batik yang biasanya berwarna hitam putih, hijau, atau hitam dengan corak kekuningan.⁹

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25

⁹ <http://www.Wikipedia.org> (Ular Sanca).

Banyak sekali manfaat yang dapat diambil, seperti kulitnya yang dibuat untuk tas, ikat pinggang, sepatu, tali jam tangan, serta dompet yang biasa diolah di daerah Jawa, dibuat minyak ular untuk alasan pengobatan. Lalu dagingnya bisa diperjualbelikan untuk di konsumsi seperti yang biasa terjadi di beberapa rumah makan yang ada di kota Palembang.

Kegiatan jual beli tentunya dapat mendatangkan keuntungan bagi penjual. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan mahal ternyata dipakai oleh sebagian orang untuk melakukan transaksi yang mudah dan mendapatkan banyak keuntungan. Jual beli ular pun pada zaman Rasulullah SAW Belum pernah terjadi, serta belum ada nas al-Qur'an dan Hadis yang menerangkan tentang kehalalan atau haramnya jual beli ular.

Adapun hadis shahih yang diriwayatkan oleh imam Muslim:

حدیث أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل
ذی ناب من السباع¹⁰

Hadis diatas menjelaskan bahwa memakan hewan buas yang mempunyai gigi taring dan burung yang mempunyai kuku mencengkeram haram untuk memakannya. Ular termasuk binatang yang buas dan bertaring, jadi haram untuk memakannya.

Adapun ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan jenis hewan yang haram dimakan:

¹⁰ Ahmad Mudjad mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *hadis-hadis Muttafaq'alaih bagian munakahat dan muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 209

أَمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ أِ
ضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(Qs. An-Nahl 16:115)¹¹

Dari ayat al-Qur'an diatas, bahwa keharaman untuk mengonsumsi jenis binatang meliputi bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah SWT. Tetapi apabila dalam keadaan terpaksa untuk memakannya, maka diperbolehkan asalkan tidak melampaui batas. Ayat ini tidak menjelaskan tentang keharaman untuk mengonsumsi ular.

Di pasar Burung 16 Ilir, jual beli ular seperti sudah lumrah dilakukan, setelah dilakukan penelitian awal, terdapat tiga (3) penjual ular sanca yang ada. Penjualan ular dilakukan 1 kali dalam seminggu yaitu pada hari Minggu saja karena ular yang didapatkan biasanya dibawa dari daerah yang dikumpulkan terlebih dahulu. Jual beli ular ini sangat tidak lazim terjadi, dikarenakan ular merupakan binatang melata yang buas, bertaring, termasuk jenis binatang karnivora, dan kanibal merupakan binatang yang cukup berbahaya. Tetapi dengan alasan ular sanca ini memiliki manfaat, dan yang paling penting adalah mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin meneliti dan mengkaji dalam bentuk skripsi yang diberi judul “**STUDI TERHADAP JUAL BELI**

¹¹ Departemen Agama RI AL-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010).

ULAR SANCA DI PASAR BURUNG 16 ILIR KOTA PALEMBANG MENURUT HUKUM ISLAM”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli ular sanca di Pasar Burung 16 Ilir Kota Palembang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ular sanca di Pasar Burung 16 Ilir Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

1. Peneliti Bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan jual beli ular sanca di Pasar Burung 16 Ilir Kota Palembang
2. Peneliti bertujuan untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ular sanca di Pasar Burung 16 Ilir Kota Palembang

D. Penelitian Terdahulu

Sri Maryaningsih (2007) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kodok di Desa Ringin Harjo Karang Agung Tengah Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin*”, penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli kodok terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Desa Ringin Harjo, menurut hadis Rasulullah SAW kodok merupakan binatang yang tidak boleh

dibunuh, hidup di dua alam yang termasuk binatang menjijikkan, jadi haram untuk memakannya maupun diperjualbelikan.¹²

Indah Rahma Suryani (2012) dengan judul “*Jual Beli Organ Tubuh Manusia (Transplantasi Ginjal) Ditinjau dari Hukum Islam*”, dalam tulisannya dijelaskan bahwa menurut Yusuf Qhardawi, transplantasi ginjal diperbolehkan dalam Islam tetapi jual beli ginjal diharamkan. Organ tubuh manusia, terutama ginjal merupakan organ yang paling pokok dan sangat penting untuk menunjang hidup manusia, dan bukan merupakan objek yang dapat diperjualbelikan. Namun, apabila pendonor ginjal secara sukarela memberikan ginjalnya tanpa meminta imbalan itu diperbolehkan.¹³

Ria Agustina (2014) dengan judul “*Jual Beli Mata Uang Asing dengan transaksi Spot (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002)*”. Dalam skripsi ini dijelaskan hasil dari analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002, Rasulullah SAW melarang penundaan atau penangguhan pembayaran dalam transaksi spot, karena dapat memberikan peluang bagi para speculator untuk memperoleh riba. Uang tidak boleh digunakan untuk menghasilkan uang kembali, dan uang tidak boleh ditempatkan fungsinya sebagai sebuah komoditas.¹⁴

¹² Sri maryaningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kodok di Desa Ringin Harjo Karang Agung Tengah Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin*, (Skripsi IAIN Raden Fatah Palembang, 2007)

¹³ Indah Rahma Suryani, *Jual Beli Organ Tubuh Manusia (Transplantasi Ginjal) Ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi IAIN Raden Fatah Palembang, 2012)

¹⁴ Ria Agustina, *Jual Beli Mata Uang Asing dengan transaksi Spot (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002)*, (Skripsi IAIN Raden Fatah Palembang, 2014)

Berdasarkan uraian di atas, belum ada yang membahas mengenai hukum jual beli ular ini. Maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan jual beli ular sanca dan bagaimana hukumnya memanfaatkan serta mengonsumsi ular sanca ini.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian dan Jenis Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di pasar burung 16 Ilir kota Palembang. Dan jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

2. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penjual ular sanca di Pasar Burung 16 Ilir Kota Palembang yang berjumlah 3 (tiga) orang.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data kualitatif, yang berupa pelaksanaan jual beli ular sanca di pasar burung 16 Ilir kota Palembang serta tinjauan hukum Islam.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang menjadi sumber penelitian di lapangan, yakni dengan melakukan wawancara dengan pihak penjual (Bambang, M. Isah, dan Leman).

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari mengutip berbagai sumber tulisan (literatur) yang erat kaitannya dengan penelitian ini. .

Dimana sumber data ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat yaitu al-Qur'an, al-Hadis, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum dan seterusnya misalnya buku-buku, jurnal dan lain-lain. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah, website, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data yang sesuai dengan data yang diperlukan, metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

Wawancara

Penulis melakukan Tanya jawab kepada orang yang menjual dan membeli ular sanca di Pasar burung 16 Ilir kota Palembang. Untuk mengetahui proses transaksi jual beli ini, baik melalui pedoman maupun bebas terarah, penelitian ini dimulai dari tanggal 20 Desember 2015 sampai 27 Desember 2015.

Studi Kepustakaan

Yaitu buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas, diantaranya: *Bulughul Maram*, *Garis-garis Besar Fiqh*, *Kamus Fiqh*, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, *Ekonomi Islam Suatu*

Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis, Fiqh Ekonomi Syari'ah, Fiqh Muamalah, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian ini.

Dokumentasi

Merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini berupa catatan-catatan, arsip-arsip, yang ada kaitannya dengan permasalahan dari penjual ular sanca di Pasar 16 Ilir Kota Palembang.

5. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif kualitatif* yakni yang menggambarkan atau menyampaikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas kemudian penguraian itu ditarik simpulan secara deduktif, yaitu pola pikir yang bermula dari prinsip umum kemudian diaplikasikan pada informasi yang bersifat khusus.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori. Dasar teori pada penelitian ini mengenai definisi dan dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, dan manfaat jual beli

Bab III profil pasar. Deskripsi mengenai objek penelitian dalam hal ini akan digambarkan secara lengkap tentang gambaran umum pasar burung 16 Ilir Kota Palembang, sejarah pasar burung 16 Ilir kota Palembang, dan data penjual ular sanca di pasar burung 16 Ilir kota Palembang.

Bab IV. jual beli ular sanca menurut hukum islam menjelaskan mengenai Pelaksanaan jual beli ular sanca di Pasar Burung 16 Ilir Kota Palembang dan Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ular sanca di Pasar Burung 16 Ilir Kota Palembang

Bab V penutup. Berisi Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.